

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE

Suriyanti¹, Rini Purnamasari²

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

suriyantii@iainpare.ac.id¹, rinipurnamasari@iainpare.ac.id²

Abstract

The underlying problem of this research is that Lazismu Parepare faces financial management challenges in its 14 service offices (mosques and educational institutions) because the administrators, mostly elderly, still rely on memory to record small transactions. This leads to data discrepancies and the absence of crucial written evidence during audits, potentially resulting in zero points in public accounting audits. The purpose of this study is to analyze the level of transparency and accountability in Lazismu Parepare City's financial management, focusing on the practices and strategies implemented to ensure that public funds are managed professionally and responsibly. This research was conducted at LAZISMU Parepare City using a qualitative approach with data collection techniques. Several LAZISMU Parepare City administrators participated in data collection through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that LAZISMU Parepare City has implemented PSAK 109 and uses a specialized accounting system or software for financial management. Transparency is achieved through the publication of annual reports or detailed public financial reports regularly on the official website or through the Lazismu admin's WhatsApp and is notified to LAZISMU Muzakki. Financial reports are always audited by an independent auditor to ensure transparency and accountability.

Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management, LAZISMU.

Abstrak

Permasalahan yang mendasari Penelitian ini adalah Lazismu Parepare menghadapi kendala pengelolaan keuangan di 14 kantor layanannya (masjid dan pendidikan) karena pengelola, yang mayoritas adalah orang tua, masih mengandalkan ingatan untuk pencatatan transaksi kecil. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data dan ketiadaan bukti tertulis yang krusial saat audit, sehingga berpotensi menghasilkan poin nol dalam pemeriksaan akuntan publik (KAP). Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Lazismu Kota Parepare, dengan fokus pada praktik dan strategi yang diterapkan untuk memastikan dana masyarakat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kota Parepare menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Beberapa pengurus LAZISMU Kota Parepare terlibat dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan PSAK 109 dan menggunakan sistem atau software akuntansi khusus untuk mengelola keuangan. Transparansi yang dilakukan melalui menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan publik yang merinci secara rutin di website resmi atau wa admin lazismu diberitahukan ke Muzakki LAZISMU. Laporan keuangan selalu diaudit oleh Auditor

independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, LAZISMU.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun ditengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Artikel ini akan menjelajahi panggung ekonomi yang akan mengawali kuartal pertama 2024, meretas rintangan ekonomi global yang menghadang ditahun 2024, dan menanggapi tantangan spesifik yang melibatkan Indonesia dalam panggung yang sama.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Agama Islam merupakan agama yang dengan tegas menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah, yang mana amaliyah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat dan kemakmuran negara itu sendiri. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dalam negara Indonesia. Oleh karena itu banyaknya warga muslim Indonesia menjadi salah satu rahmat dan peluang untuk mengumpulkan infaq zakat dan sedekah. Seiring perkembangan zaman, peluang dan tantangan pengelolaan infaq zakat dan sedekah menjadi hal yang sangat penting karena dengan infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat maupun negara. Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh seberapa besar negara hadir dalam kehidupan masyarakat.¹ Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan infaq zakat dan sedekah. Islam sangat menganjurkan infaq zakat dan sedekah. Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur

¹ Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.

hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan dengan tuhan yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang khaliq, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shodaqoh. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah. Demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolaholah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.²

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah.³ Zaman sekarang banyak perkembangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi banyak jasa yang membantu mempermudah atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai ketentuan rukun Islam, salah satunya banyaknya lembaga dan badan amal zakat, infak dan shodaqoh. Yang akan mempermudah ummat muslim untuk melakukan ibadah zakat. Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amal hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolaholah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.⁴

² Niki Agni Eka, Putra Merdeka, and Dul Muid, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional," *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022): 1–15.

³ Base Fish, "Pengaruh Akuntansi, Transparansi, Kompetensi SDM Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru," no. 2507 (2020): 1–9.

⁴ Wahyuni Sri Nur and Fitri, "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 1–9.

Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dan harus dilakukan oleh umat Islam. Pemerintah juga telah membuat regulasi UU Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan membentuk lembaga yang independen seperti BAZNAS (Badan Zakat Nasional). Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aliran amaliah dalam Islam yang bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan. Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sebagai aturan, Islam mengakui bahwa dalam milik orang kaya, ada hak-hak mereka yang membutuhkan.⁵

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pedayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kederma-wanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dana zakat yang dikelola LAZISMU adalah amanah dari masyarakat yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan zakat ini, LAZISMU memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola kepada para donatur dan masyarakat luas, laporan keuangan yang jelas dan akurat adalah bentuk pertanggungjawaban yang nyata.⁶ Analisis laporan keuangan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dana, dengan demikian LAZISMU dapat melakukan optimalisasi kinerja dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan laporan keuangan LAZISMU harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat yang efektif dipakai sejak 1 Januari

⁵ M Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infak Dan Sedekah," *Ekonomi Ziswaf*, 2013, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.

⁶ Fikri Haikal, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi, "Pengelolaan Infak Zakat Dan Sedekah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 5 (2024): 259–69, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.

2009. Di dalam standar dicantumkan tata cara bagaimana sebuah lembaga amil zakat membuat pengakuan, pengukuran dan penyajian aktivitas keuangannya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.⁷

Transparansi merujuk pada tingkat kejelasan dan keterbukaan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab organisasi atau individu untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dalam pengelolaan keuangan lazismu kota parepare penting karena memungkinkan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator, untuk menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang tepat. Transparansi juga membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan pada organisasi. Akuntabilitas juga penting dalam pengelolaan keuangan lazismu kota parepare karena memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Akuntabilitas juga membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan pada organisasi.⁸

Lembaga Amil Zakat infaq Dan sedekah Muhammadiyah Kota Parepare adalah lembaga instansi yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani Km 2 No.30, Kota Parepare. Melakukan penelitian ini karena Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di lingkungan mereka. Jadi permasalahan yang saya mau meneliti adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas terhadap LAZISMU Parepare, Serta akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi LAZISMU kota parepare dalam mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas. LAZISMU juga masih kurang dalam transparansi laporan keuangan di media sosial

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, 2021.

⁸ Multazam Mansyur Addury Muhamad and Dede Irwan Sunardi, "Pengaruh Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta Dengan Trust Sebagai Variabel Intervening," *IBSE Economic Journal* 2, no. 1 (2023): 33–41.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti dengan cara menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disajikan secara naratif.⁹

Penelitian dilakukan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya di lapangan. Informasi diperoleh melalui pandangan terperinci para informan utama, observasi, serta dokumentasi yang relevan. Pendekatan ini selaras dengan konsep *going exploring* yang menekankan studi mendalam dan berorientasi pada kasus, baik kasus tunggal maupun sejumlah kasus.¹⁰

Sejalan dengan pandangan Denzin & Lincoln (1994), metode ini memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena secara lebih komprehensif melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian, penelitian kualitatif dalam studi ini berupaya menemukan, mendeskripsikan, dan menarasikan aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian beserta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa LAZISMU Kota Parepare sebagai lembaga amil zakat nasional berperan penting dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 2002 dan dikukuhkan kembali oleh Menteri Agama melalui beberapa SK, LAZISMU berkomitmen membangun sistem pengelolaan dana umat yang amanah, profesional, dan transparan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama:

a. Penerapan PSAK 109

LAZISMU Kota Parepare secara konsisten menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Laporan keuangan yang

⁹ Muh Yani Balaka, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.

¹⁰ Handayani, "Bab III Metode Penelitian," *Suparyanto Dan Rosad* 5, no. 3 (2020): 248–53.

diterbitkan berupa jurnal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai entitas nirlaba, lembaga ini tidak menyusun laporan laba rugi tetapi fokus pada pelaporan penggunaan dana zakat secara rinci.

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi diwujudkan melalui penerbitan laporan tahunan yang berisi rincian penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, termasuk program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Laporan keuangan dipublikasikan di situs resmi, media sosial, dan disampaikan langsung kepada para muzakki sebagai bentuk keterbukaan.

c. Audit dan Akuntabilitas

Laporan keuangan Lazismu diaudit secara berkala oleh auditor independen untuk menjamin akurasi dan keandalan informasi. Struktur organisasi memisahkan fungsi pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran dana, sementara Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Lazismu menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memastikan pencatatan transaksi sesuai standar, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah pengawasan. Sistem ini mendukung prinsip pemisahan dana dan mempermudah analisis laporan keuangan.

e. Hambatan Operasional

Kendala yang paling menonjol adalah keterlambatan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dari 14 kantor layanan (masjid dan pendidikan) yang mayoritas dikelola oleh pengurus senior. Banyak transaksi kecil belum tercatat dengan baik karena masih mengandalkan ingatan, sehingga mengurangi kualitas bukti transaksi dan berisiko mendapat temuan negatif saat audit.

f. Langkah Perbaikan

Untuk mengatasi hambatan, Lazismu Kota Parepare menyediakan format laporan standar yang sederhana dan seragam, melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus, memanfaatkan teknologi digital, serta memperkuat SOP pelaporan. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas laporan keuangan di semua tingkat. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Lazismu Kota

Parepare dapat dikategorikan sudah profesional, transparan, dan sesuai prinsip good governance, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan konsistensi penerapan standar akuntansi syariah di unit-unit layanan.

2. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan secara nyata oleh Lazismu Kota Parepare. Penerapan PSAK 109 sebagai standar akuntansi syariah nasional menandakan keseriusan lembaga dalam mengelola dana umat secara profesional. Hal ini sejalan dengan teori transparansi Bovens (2007) yang menekankan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan publik melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja lembaga. Dalam konteks Lazismu, publikasi laporan tahunan dan audit independen menjadi instrumen pertanggungjawaban moral dan profesional terhadap masyarakat.

Akuntabilitas lembaga juga tercermin dari pembagian peran yang jelas antara badan pengurus, eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah. Pembagian ini sesuai dengan konsep akuntabilitas Romzek & Dubnick, yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban organisasi menjawab tindakannya kepada pihak internal maupun eksternal. Evaluasi triwulanan, audit independen, dan pelaporan rutin ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah menunjukkan komitmen Lazismu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara berkesinambungan.¹¹

Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap celah dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat operasional. Faktor usia pengurus unit layanan, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta minimnya pemanfaatan teknologi menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian laporan. Dalam perspektif teori akuntabilitas, laporan yang terlambat atau tidak lengkap mengurangi kredibilitas dan efektivitas lembaga dalam mengelola dana publik.

Upaya Lazismu—seperti standarisasi format laporan, penyederhanaan sistem pencatatan, pelatihan pengurus, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan SOP—merupakan solusi strategis yang sejalan dengan prinsip good governance. Pendekatan

¹¹ Abd Muhaemin Nabir and Iwan Wahyuddin, “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Bandung,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 11–20, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.415>.

ini juga mendukung literatur akuntansi syariah yang menekankan pentingnya integrasi antara regulasi formal, teknologi, dan pengembangan kapasitas SDM untuk mencapai tata kelola lembaga nirlaba yang efektif.

Dalam kerangka teori transparansi dan akuntabilitas, praktik Lazismu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada dokumentasi formal, tetapi juga mencakup sistem pelaporan aktif, keterlibatan publik, dan evaluasi berkala. Ini selaras dengan prinsip triple accountability (vertikal kepada pengurus pusat, horizontal kepada masyarakat, dan internal kepada struktur lembaga). Dengan mekanisme ini, Lazismu berupaya keras memastikan setiap dana yang dipercayakan masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah:

- Perluasan pelatihan akuntansi syariah untuk pengurus unit layanan agar laporan sesuai PSAK 109.
- Pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk mempercepat pelaporan dan mengurangi kesalahan manual.
- Penyusunan kebijakan internal yang mendukung keterbukaan informasi publik secara konsisten.

Implikasi teoritisnya, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan standar akuntansi syariah dan prinsip transparansi-akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik serta memperluas penghimpunan dana zakat. Dengan demikian, Lazismu Kota Parepare dapat menjadi model tata kelola lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare*, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan rutin triwulanan dan tahunan, penggunaan sistem

software akuntansi khusus, serta pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

2. **Komitmen terhadap Keterbukaan**

Komitmen lembaga terhadap transparansi diwujudkan melalui audit internal dan eksternal secara rutin, publikasi laporan keuangan tahunan melalui situs resmi dan media sosial, serta pembagian dokumen hasil pertanggungjawaban kepada para donatur. Praktik ini memperkuat kepercayaan publik terhadap LAZISMU sebagai lembaga amil zakat yang profesional dan amanah.

3. **Hambatan yang Dihadapi**

Hambatan utama terletak pada masalah waktu dan karakteristik pengelola yang mayoritas lansia sehingga masih mengandalkan ingatan untuk mencatat transaksi kecil. Untuk mengatasinya, mulai tahun 2024 LAZISMU menyeragamkan format laporan, menyediakan buku kas standar, kuitansi, dan template pencatatan yang mudah diisi. Langkah ini dinilai efektif untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data keuangan di seluruh kantor layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balaka, Muh Yani. "Metode Penelitian Kuantitatif." *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.
- Eka, Niki Agni, Putra Merdeka, and Dul Muid. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional." *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022): 1–15.
- Fish, Base. "Pengaruh Akuntansi, Transparansi, Kompetensi SDM Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru," no. 2507 (2020): 1–9.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.
- Hadziq, M Fuad. "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Ekonomi Ziswaf*, 2013.
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.
- Haikal, Fikri, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi. "Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 259–69. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.

Handayani. "Bab III Metode Penelitian." *Suparyanto Dan Rosad* 5, no. 3 (2020): 248–53.

Indonesia, Ikatan Akuntan. "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109." *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, 2021.

Muhamad, Multazam Mansyur Addury, and Dede Irwan Sunardi. "Pengaruh Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta Dengan Trust Sebagai Variabel Intervening." *IBSE Economic Journal* 2, no. 1 (2023): 33–41.

Nabir, Abd Muhaemin, and Iwan Wahyuddin. "Penerapan Akuntansi Zakat Pada Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Bandung." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 11–20. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.415>.

Nur, Wahyuni Sri, and Fitri. "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros." *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 1–9.